



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengujian Ketentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Diputus MK

**Jakarta, 29 Juli 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil pasal 11 (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 (UU 30/2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Selasa (30/07), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 39/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji. Dalam hal ini Pemohon menguji: pasal 11 (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pemohon yang saat ini merupakan seorang mahasiswa, berpendapat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 pasal 11 (b), ia merasa mengalami kerugian konstitusionalitas yang diatur sebagai "menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Menurut penalaran yang wajar, hal ini akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang tidak adil serta tidak setara, serta akan menyebabkan ketimpangan yang besar dalam penegakan hukum jika pada pasal tersebut masih terdapat nominal minimum, yang menyebabkan Pemohon atau warga negara Indonesia yang dianggap memiliki kemampuan dan potensi untuk melaporkan dugaan korupsi menjadi ragu untuk melakukannya karena ketentuan pada pasal tersebut.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena terdapat ketentuan minimum nominal dalam pasal yang berdampak pada pelaporan dan penegakan tindak pidana korupsi, yang jika tetap ada akan mendorong pertumbuhan budaya negatif. Hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang dinyatakan dalam beberapa pasal konstitusi, termasuk Pasal 1(3) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dan Pasal 28D(1) yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pada sidang Pendahuluan Rabu (20/03) lalu, MK memberikan nasihat kepada Pemohon mengenai tata cara penulisan permohonan, meliputi penulisan perihal, pasal dan ayat dalam Undang-Undang, uraian kedudukan hukum Pemohon, kewenangan MK, alasan permohonan, hingga petitum. MK menegaskan bahwa Pemohon harus menjelaskan mengapa Pasal 11 huruf b UU KPK bertentangan dengan dasar pengujian yang digunakan. MK akan menilai penjelasan Pemohon tentang mengapa pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi, dan yang terpenting, mengapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak dimaknai seperti yang Pemohon minta.

Pada sidang Perbaikan Rabu (03/07), Pemohon tidak dapat dihubungi oleh Kepaniteraan MK. Meskipun perbaikan telah diterima, sidang tetap dibuka secara resmi. Panel akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan sikap Mahkamah terhadap permohonan ini, karena naskah perbaikan masuk tetapi tidak disampaikan dalam persidangan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)